



**PUTUSAN
Nomor 2041/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT BINA USAHA MARITIM INDONESIA, beralamat di Jalan Majapahit, Nomor 28 C-D , Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh March Sari Tobing, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Ocko Sunarko Prawirodiredjo, S.H., M.H., C.T.A., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Pengacara Ocko Sunarko Prawirodiredjo & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK/BUMI/VI/23, tanggal 6 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4551/PJ/2023, tanggal 6 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007926.16/2021/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan pemohon banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007926.16/2021/PP/M.XVB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00347/KEB/WPJ.06/2021, tanggal 11 Mei 2021, atas nama PT Bina Usaha Maritim Indonesia, NPWP 01.856.292.6-028.000 dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp539.618.510,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Bina Usaha Maritim Indonesia;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007926.16/2021/PP/MXVB Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2015 sebesar Rp3.636.071.013,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2015 sebesar Rp3.636.071.013,00?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri berasal dari koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015, yang sengketanya telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor PUT-007924.15/2021/PP/M.XVB Tahun 2023 dengan amar



putusan mempertahankan koreksi *a quo*, dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6522 B/PK/PJK/2023, tanggal 15 Desember 2023, dengan demikian pertimbangan hukum dalam sengketa koreksi Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2015, *mutatis mutandis* berlaku untuk koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut Masa Pajak Juni 2015 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan seluruh dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima penghasilan dalam bentuk apapun dari PT Layar Sentosa Shipping, PT Bumi International Tankers, dan PT Indonesian Fortune Lloyd. Oleh karena itu koreksi Terbanding yang melakukan penghitungan pajak terutang secara jabatan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan *Netto* untuk KLU Pemohon Banding sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Juni 2015 sebesar Rp3.636.071.013,00 juga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BINA USAHA MARITIM INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2041/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001